

ABSTRAK PERATURAN

DANA OPERASIONAL – BPJS KESEHATAN – 2025

2024

PERMENKEU RI NO. 134, BN 2024/NO. 1106, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2025

ABSTRAK : – Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2018, diperlukan pengaturan dana operasional BPJS Kesehatan untuk tahun 2025.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6694); PP No. 87 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 239, TLN No. 5482) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 53 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 232, TLN No. 6270); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); PMK No. 251/PMK.02/2016; dan PMK No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang besaran dana operasional BPJS Kesehatan tahun 2025 sebesar maksimal 3,55% dari total iuran program jaminan kesehatan yang telah diterima atau nominal maksimal Rp5.982.902.000.000,00. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk pengeluaran untuk teknologi informasi yang memerlukan persetujuan khusus. Ketentuan juga mencakup mekanisme pengajuan perubahan dana operasional jika dana yang tersedia tidak mencukupi atau terjadi penurunan penerimaan iuran.

CATATAN : – BPJS Kesehatan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana operasional dan pencapaian target kinerja setiap 3 bulan kepada Menteri Keuangan.

- Monitoring oleh Menteri dilakukan sebagai dasar penetapan dana operasional untuk tahun berikutnya
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
- Diundangkan pada tanggal 31 Desember 2024, dan ditetapkan tanggal 31 Desember 2024